

ANALISIS PENERAPAN PEMBIAYAAN MURABAHAH PADA PT. BANK SULSELBAR CABANG SYARIAH MAKASSAR

Raodahtul Jannah

UIN Alauddin Makassar
Jl. H.M. Yasin Limpo No. 63 Samata, Gowa

raodahtuljannah91@gmail.com

ABSTRACT

This research was conducted in order to identify and provide an overview of the implementation of the murabahah transaction by PSAK No. 102 and identify murabahah compliances with the stipulated provisions in the Fatwa of National Islamic Council 04/DSN-MUI/IV/2000 on PT Bank Sulselbar Cabang Syariah Makassar. The method used in the form of qualitative research with descriptive approach where data obtained by observation, interview and documentation. The results showed that PT Bank Sulselbar Cabang Syariah Makassar has not been fully able to implement PSAK No. 102 the financing murabahah, especially the disclosure report presents the source and distribution of zakat funds and sources and uses of charity fund. Other than that, PT. Bank Sulselbar Cabang Syariah Makassar been in full compliance with the Fatwa of National Islamic Council 04/DSN-MUI/IV/2000 on products murabahah financing.

Keywords: *Syariah Bank, Murabahah, Fatwa of National Islamic Council*

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan memberikan gambaran tentang penerapan transaksi murabahah berdasarkan PSAK No. 102 dan mengidentifikasi kepatuhan murabahah dengan ketentuan yang diatur dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional 04/DSN-MUI/IV/2000 pada PT Bank Sulselbar Cabang Syariah Makassar. Metode penelitian yang digunakan berupa penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif dimana data diperoleh dengan melakukan observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa PT Bank Sulselbar Cabang Syariah Makassar belum sepenuhnya mampu menerapkan PSAK No. 102 pada pembiayaan murabahah, khususnya bagian pengungkapan yang tidak menyajikan laporan sumber dan penyaluran dana zakat dan laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan. Selanjutnya, PT Bank Sulselbar Cabang Syariah Makassar telah mematuhi sepenuhnya Fatwa Dewan Syariah Nasional 04/DSN-MUI/IV/2000 pada produk pembiayaan murabahah.

Kata Kunci: *Bank Syariah, Murabahah, Fatwa Dewan Syariah Nasional*

PENDAHULUAN

Peranan perbankan dalam suatu negara sangat penting, dimana lembaga keuangan seperti perbankan diperlukan dalam memenuhi kebutuhan dana bagi pihak defisit dana dalam rangka untuk mengembangkan dan memperluas suatu usaha. Awalnya di Indonesia lembaga keuangan bank hanya bersifat konvensional saja, dimana pelaksanaan operasionalnya menjalankan sistem bunga atau dengan kata lain sistem ribawi yang amat tegas diharamkan dalam islam. Riba merupakan tambahan yang diambil atas adanya suatu utang piutang antara dua pihak atau lebih yang telah diperjanjikan pada awal dimulainya perjanjian (Ismail, 2013: 11).

Perbankan syariah merupakan lembaga keuangan operasional dan produknya dikembangkan berdasarkan Al Qur'an dan Al Hadist. Pada umumnya, produk-produk yang ditawarkan oleh lembaga keuangan syariah diantaranya produk penyaluran dana (*financing*), produk penghimpun dana (*funding*), dan produk jasa (*service*). Berdasarkan data yang dikeluarkan Bank Indonesia ditunjukkan bahwa produk pembiayaan yang disalurkan oleh bank syariah masih tinggi peminatnya di kalangan masyarakat. Salah satu produk pembiayaan yang sangat diminati adalah pembiayaan murabahah yakni mencapai sekitar 150,276 miliar pada tahun 2012, dan yang kedua adalah produk pembiayaan musyarakah yakni mencapai sekitar 101,561 milyar di tahun yang sama.

Pembiayaan Murabahah dengan prinsip jual beli merupakan salah satu produk yang paling banyak diterapkan dalam perbankan syariah, karena proses dan prakteknya lebih mudah di banding dengan pembiayaan syariah lainnya. Murabahah adalah akad jual beli barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan (*margin*) yang disepakati oleh penjual dan pembeli (Karim, 2011). Bank menjalankan konsep murabahah berdasarkan PSAK No102 dalam pengoperasiannya serta perlakuan akuntansi terkait pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan. Pihak Bank memberikan pembiayaan atau pendanaan murabahah kepada nasabah dan pihak bank mengambil keuntungan sesuai yang telah disepakati antara nasabah dengan pihak bank serta pihak bank mengungkapkan harga perolehan berupa piutang tersebut kepada nasabah.

Pada dasarnya beberapa Perbankan Syariah dalam proses operasionalnya tidak pernah melakukan penjualan barang bank hanya memberikan pembiayaan atau pendanaan saja sehingga bank tidak pernah melakukan persediaan barang seharusnya pihak Perbankan yang seharusnya memperjual belikan barang. Dan pada kenyataannya masih banuak perbankan syariah yang tidak pernah melakukan hal tersebut dalam kegiatan operasionalnya bank memberikan akad murabahah kepada calon nasabah untuk diberikan . Selain itu, praktik Murabahah memerlukan suatu pedoman yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, salah satunya adalah fatwa dari dewan syariah nasional yaitu fatwa No. 04/DSN-MUI/IV/2000.

Berdasarkan uraian data maka dipandang perlu mengkaji dan menganalisis lebih lanjut mengenai kesesuaian penerapan pembiayaan murabahah sesuai dengan aturan yang ada di PSAK 102 dan Fatwa yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional terkait dengan pembiayaan murabahah. Karena sangat timpang ketika posisi pembiayaan Murabahah yang sangat diminati oleh kalangan masyarakat dengan factor sederhana dan mudah tapi pada kenyataannya tidak ssesuai dengan

aturan yang berlaku secara umum. Penelitian tentang transaksi Murabahah telah banyak dilakukan di Indonesia. Hasmita dan Ja'Far (2010) melakukan penelitian mengenai analisis penerapan dan perlakuan akuntansi murabahah untuk pembiayaan konsumtif pada PT Bank Muamalat Indonesia, Tbk Cabang Medan. Kemudian penelitian Yuliansyah (2013) mengevaluasi bagaimana perlakuan atas pembiayaan murabahah bermasalah pada *Baitul Maal wat Tanwil* (BMT) perdana Surya Utama (PSU) Malang telah sesuai dengan aturan syariah. Maka

Berdasarkan Dari uraian di atas, penelitian ini berfokus pada tingkat kepatuhan PT. Bank Sulselbar Cabang Syariah Makassar dalam penerapan transaksi murabahah berkaitan dengan pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan berdasarkan PSAK 102 dan Fatwa Dewan Syariah Nasional 04/DSN-MUI/IV/2000.

TINJAUAN TEORITIS

Perbankan Syariah

Pengertian bank syariah dalam pasal 1 butir 7 UU No. 21 tahun 2008 tentang perbankan syariah disebutkan: "Bank Syariah adalah Bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan Prinsip Syariah dan menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah". Bank Syariah adalah bank yang berasaskan kemitraan, keadilan, transparansi dan universal serta melakukan kegiatan usaha perbankan berdasarkan prinsip syariah (Wiyono, 2005: 75). Sedangkan pengertian bank syariah menurut Muhammad (2005: 13) sebagai berikut: "Bank Syariah adalah bank yang beroperasi dengan tidak mengandalkan pada bunga atau dengan kata lain, Bank Islam adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan pembiayaan dan jasa-jasa lainnya dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran uang yang pengoperasiannya disesuaikan dengan prinsip syariah".

Dapat disimpulkan bahwa bank syariah adalah bank usaha yang kegiatan usahanya yaitu menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kepada masyarakat dalam bentuk pembiayaan dan atau bentuk berdasarkan prinsip syariah islam, khususnya yang menyangkut tata cara bermuamalat secara Islam.

Pembiayaan

Pengertian pembiayaan menurut Kasmir (2011: 73) dijelaskan bahwa: "Pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat di persamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil".

Menurut Undang-undang Perbankan No. 10 Tahun 1998: "Pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil". Dapat disimpulkan bahwa pembiayaan adalah pemberian fasilitas penyediaan dana untuk memenuhi

kebutuhan pihak-pihak pengguna dana yang diberikan berdasarkan pada prinsip syariah. Aturan yang digunakan yaitu sesuai dengan Hukum Islam.

Pembiayaan Murabahah

Murabahah menurut Ikatan Akuntansi Indonesia dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) Nomor 102 Paragraf 5 adalah: "Murabahah adalah "menjual barang dengan harga jual sebesar harga perolehan ditambah keuntungan yang disepakati dan penjual harus mengungkapkan harga perolehan barang tersebut kepada pemilik". Menurut Nurhayati (2009: 160) murabahah adalah "transaksi penjualan barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan (margin) yang disepakati oleh penjual dan pembeli."

Selain itu, pengertian Murabahah menurut Laksmana (2009: 24) yaitu: "Murabahah adalah pembiayaan jual beli di mana penyerahan barang dilakukan di awal akad. Bank menetapkan harga jual barang yaitu harga pokok perolehan barang ditambah sejumlah margin keuntungan bank. Harga jual yang disepakati di awal akad tidak boleh berubah selama jangka waktu pembiayaan." Dalam UU No.21 Tahun 2008 pasal 9 ayat 1 huruf d tentang perbankan syariah disebutkan bahwa yang dimaksudkan dengan "Akad Murabahah" adalah "akad pembiayaan suatu barang dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli dan pembeli membayarnya dengan harga yang lebih sebagai keuntungan yang disepakati".

Landasan Hukum Murabahah

Meskipun Al Qur'an dan Hadist tidak membuat acuan langsung tentang murabahah, namun seperti yang telah diketahui bahwa murabahah merupakan salah satu jenis dari skim jual beli. Hal ini tampak dalam ayat-ayat berikut ini:

a. Al Qur'an

Dijelaskan oleh Al Qur'an tentang diperbolehkannya jual beli dan diharamkannya riba dalam kegiatan muamalah seperti dalam Surah Al-Baqarah [2] ayat 275 :

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ۚ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ
قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا ۗ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ۚ فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَانْتَهَىٰ فَلَهُ مَا
سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ ۗ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ ۖ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿٢٧٥﴾

Artinya: "Orang-orang yang Makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), Maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. orang yang kembali (mengambil riba), Maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya."

Dalam ayat lain dijelaskan pula tentang metode jual beli, seperti firman Allah dalam surah An-Nisa [4] Ayat 29 :

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِلَيْطٍ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”

b. Al-Hadist:

Diriwayatkan dari Shalih bin Su’aib Ar Rumi r.a., Rasulullah SAW bersabda: “Tiga hal yang di dalamnya terdapat keberatan yaitu: jual beli secara tangguh, muqharadhah (nama lain dari mudharabah), dan mencampur gandum dengan tepung untuk keperluan rumah tangga, bukan untuk jual beli”. (HR. Ibnu Majah).

Adapun riwayat Abd Al-Raziq dari Zaidbin Aslam: “...Rasulullah SAW ditanya tentang ‘urb’un (uang muka) dalam jual beli, maka beliau menghalalkannya.” Serta riwayat Al-Baihaqi dan Ibnu Maah, dinilai Sahih oleh Ibnu Hibban: “...Sesungguhnya jual beli itu harus dilakukan suka sama suka.”

Jenis Murabahah

Murabahah sesuai jenisnya dapat dikategorikan dalam dua jenis, yaitu:

- a. Murabahah berdasarkan pesanan menurut Harahap (2004: 93) adalah: “Murabahah berdasarkan pesanan artinya bank syariah baru akan melakukan transaksi jual beli apabila ada yang pesan.
- b. Murabahah tanpa pesanan, Nurhayati (2009: 163) menjelaskan bahwa: “Murabahah tanpa pesanan maksudnya ada yang pesan atau tidak, ada yang beli atau tidak, bank syariah menyediakan barang dagangannya dimana penyediaan barang tidak mempengaruhi terkait langsung dengan ada tidaknya pembeli”.

Perlakuan Akuntansi Murabahah Berdasarkan PSAK 102

1. Pengakuan dan Pengukuran

- a. Pada saat perolehan, aset murabahah diakui sebagai persediaan sebesar biaya perolehan. **(PSAK No.102 Paragraf 18).**
- b. Diskon/Potongan pembelian dari pemasok diakui sebagai: (1) pengurang biaya perolehan aset murabahah, jika terjadi sebelum akad murabahah; (2) kewajiban kepada pembeli, jika terjadi setelah akad murabahah dan sesuai akad yang disepakati menjadi hak pembeli; (3) tambahan keuntungan murabahah, jika terjadi setelah akad murabahah dan sesuai akad menjadi hak penjual; atau (4) pendapatan operasi lain, jika terjadi setelah akad murabahah dan tidak diperjanjikan dalam akad. **(PSAK No.102 Paragraf 20).**
- c. Pada saat akad murabahah, piutang murabahah diakui sebesar biaya perolehan aset murabahah ditambah keuntungan disepakati. Pada akhir periode laporan keuangan piutang murabahah dinilai sebesar nilai bersih

yang dapat direalisasi, yaitu saldo piutang dikurangi penyisihan kerugian piutang. **(PSAK No.102 Paragraf 22).**

- d. Keuntungan Murabahah diakui: Selama periode akad sesuai dengan tingkat risiko dan upaya untuk merealisasikan keuntungan tersebut untuk transaksi tangguh lebih dari satu tahun. Metode-metode berikut ini digunakan, dan dipilih yang paling sesuai dengan karakteristik risiko dan upaya murabahah; **(PSAK No.102 Paragraf 23 (b) (ii)).**
- e. Denda dikenakan apabila pembeli lalai dalam melakukan kewajibannya sesuai dengan akad, dan denda yang diterima diakui sebagai bagian dana kebajikan (*qardhul hasan*). Pada saat diterima denda diakui sebagai bagian dana sosial dan pada saat menerima denda entitas akan mengakui adanya penambahan sumber dana kebajikan (*al-qardhul hasan*). **(PSAK No.102 Paragraf 29).**

2. Penyajian

- a. Piutang murabahah disajikan sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan, yaitu saldo piutang murabahah dikurangi penyisihan kerugian piutang. **(PSAK No.102 Paragraf 37).**
- b. Margin murabahah tangguhan disajikan sebagai pengurang (contra account) piutang murabahah. **(PSAK No.102 Paragraf 38).**

3. Pengungkapan

Penjual mengungkapkan hal-hal yang terkait dengan transaksi murabahah, tetapi tidak terbatas pada : (1) Harga perolehan aset murabahah; (2) Janji pemesanan dalam murabahah berdasarkan pesanan sebagai kewajiban atau bukan; dan (3) Pengungkapan yang diperlukan sesuai PSAK No. 101 tentang Penyajian Laporan Keuangan Syariah.

Fatwa Dewan Syari'ah Nasional 04/DSN-MUI/IV/2000

Fatwa Dewan Syari'ah Nasional 04/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Murabahah, yaitu:

1. Ketentuan Umum Murabahah dalam Bank Syari'ah:
 - a. Bank dan nasabah harus melakukan akad murabahah yang bebas riba.
 - b. Barang yang diperjualbelikan tidak diharamkan oleh syari'ah Islam.
 - c. Bank membiayai sebagian atau seluruh harga pembelian barang yang telah disepakati kualifikasinya.
 - d. Bank membeli barang yang diperlukan nasabah atas nama bank sendiri, dan pembelian ini harus sah dan bebas riba.
 - e. Bank harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan pembelian, misalnya jika pembelian dilakukan secara hutang.
 - f. Bank kemudian menjual barang tersebut kepada nasabah (pemesan) dengan harga jual senilai harga beli plus keuntungannya..
 - g. Nasabah membayar harga barang yang telah disepakati tersebut pada jangka waktu tertentu yang telah disepakati.
 - h. Untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan atau kerusakan akad tersebut, pihak bank dapat mengadakan perjanjian khusus dengan nasabah.

- i. Jika bank hendak mewakilkan kepada nasabah untuk membeli barang dari pihak ketiga, akad jual beli murabahah harus dilakukan setelah barang, secara prinsip, menjadi milik bank.
2. Ketentuan Murabahah Kepada Nasabah:
 - a. Nasabah mengajukan permohonan dan perjanjian pembelian suatu barang atau aset kepada bank.
 - b. Jika bank menerima permohonan tersebut, ia harus membeli terlebih dahulu aset yang dipesannya secara sah dengan pedagang.
 - c. Bank kemudian menawarkan aset tersebut kepada nasabah dan nasabah harus menerima (membeli) nya sesuai perjanjian yang telah disepakati, karena secara hukum perjanjian tersebut mengikat; kemudian kedua belah pihak harus membuat kontrak jual beli.
 - d. Dalam jual beli ini bank dibolehkan meminta nasabah membayar uang muka saat menandatangani kesepakatan awal pemesanan.
 - e. Jika nasabah kemudian menolak membeli barang tersebut, biaya riil bank harus dibayar dari uang muka tersebut.
3. Jaminan dalam Murabahah :
 - a. Jaminan dalam murabahah dipebolehkan, agar nasabah serius dengan pesannya.
 - b. Bank dapat meminta nasabah untuk menyediakan jaminan yang dapat dipegang.
4. Hutang dalam Murabahah :
 - a. Secara prinsip, penyelesaian hutang nasabah dalam transaksi murabahah tidak ada kaitannya dengan transaksi lain yang dilakukan nasabah dengan pihak ketiga atas barang tersebut. Jika nasabah menjual kembali barang tersebut dengan keuntungan atau kerugian, ia tetap berkewajiban untuk menyelesaikan hutangnya kepada bank.
 - b. Jika nasabah menjual barang tersebut sebelum masa angsuran berakhir, ia tidak wajib segera melunasi seluruh angsurannya.
 - c. Jika penjualan barang tersebut menyebabkan kerugian, nasabah harus tetap menyelesaikan hutangnya sesuai kesepakatan awal. Ia tidak boleh memperlambat pembayaran angsuran atau meminta kerugian itu diperhitungkan.
5. Penundaan Pembayaran dalam Murabahah.
 - a. Nasabah yang memiliki kemampuan tidak dibenarkan menunda penyelesaian hutangnya.
 - b. Jika nasabah menunda-nunda pembayaran dengan sengaja, atau jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya, maka penyelesaiannya dilakukan melalui badan arbitrase syari'ah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.
6. Bangkrut dalam Murabahah.

Jika nasabah telah dinyatakan pailit dan gagal menyelesaikan hutangnya, bank harus menunda tagihan hutang sampai ia menjadi sanggup kembali, atau berdasarkan kesepakatan.

METODE PENELITIAN

Objek penelitian dalam hal ini adalah penerapan transaksi murabahah berdasarkan PSAK No. 102 dan Fatwa Dewan Syariah Nasional pada PT. Bank Sulselbar Cabang Syariah Makassar. Populasi dalam penelitian ini yaitu seluruh kasus pembiayaan murabahah yang terjadi pada PT Bank Sulselbar Cabang Syariah Makassar. Sedangkan sampel yang digunakan yaitu satu sampai tiga kasus pembiayaan murabahah yang telah berproses dalam rentang waktu minimal tiga tahun.

Setelah data-data diperoleh dan dianalisis. Pada penelitian ini, masalah dibatasi pada perlakuan akuntansi pembiayaan murabahah dan kepatuhannya pada PT. Bank Sulselbar Cabang Syariah Makassar. Tahap-tahap analisis pembiayaan murabahah sebagai berikut:

1. Mengumpulkan data dan informasi yang relevan dengan tujuan penelitian. Lalu Mereduksi data dengan memilih data-data yang penting dan memfokuskan pada hal-hal yang pokok.
2. Menyajikan data dalam bentuk penerapan pembiayaan murabahah mulai dari pengakuan dan pengukuran, penyajian hingga pengungkapan murabahah yang diterapkan dan ketentuan akd murabahah oleh PT. Bank Sulselbar Cabang Syariah Makassar
3. Membandingkan dengan standar, dalam hal ini PSAK 102 dan Fatwa 04/DSN-MUI/IV/2000, sehingga diberikan penilaian kepatuhan perusahaan terhadap standar akuntansi tersebut.
4. Setelah mengetahui penerapan akuntansi murabahah yang terjadi di PT. Bank Sulselbar Cabang Syariah Makassar dan membandingkan penerapan akuntansinya dengan PSAK 102 dan Fatwa 04/DSN-MUI/IV/2000 barulah ditarik kesimpulan dari hasil analisis.

PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

1. Produk Pembiayaan PT. Bank Sulselbar Cabang Syariah Makassar

Produk pembiayaan PT. Bank Sulselbar Cabang Syariah Makassar yang disalurkan dengan menggunakan 3 jenis, di antaranya:

a. Pembiayaan Murabahah

Murabahah pada prinsipnya adalah jual beli dengan keuntungan, hal ini bersifat umum pada jual beli barang-barang yang memenuhi syarat jual beli murabahah. Dalam prakteknya, pembiayaan murabahah yang diterapkan PT. Bank Sulselbar Cabang Syariah Makassar terbagi kepada 3 jenis piutang murabahah, yaitu: (1) Murabahah Modal Kerja; (2) Murabahah Investasi; dan (3) Murabahah Konsumsi.

b. Pembiayaan Mudharabah

Pembiayaan mudharabah merupakan akad kerjasama usaha dua pihak dimana pihak pertama (shahibul maal) yaitu bank menyediakan seluruh (100%) modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola (mudharib) yaitu nasabah. Keuntungan usaha secara mudharabah dibagi menurut kesepakatan yang

dituangkan dalam kontrak, sedangkan jika rugi ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian itu bukan akibat kelalaian dari pengelola atau nasabah.

c. **Pembiayaan Qardh**

Pembiayaan *qardh* merupakan pembiayaan yang sejenis dengan pegadaian, yakni pembiayaan yang disalurkan berdasarkan harta nasabah berupa emas sebagai aset yang digadai/dijamin. Dan untuk bank mengenakan imbal jasa atas penyimpanan aset yang digadai/dijamin tersebut.

2. Prosedur Pembiayaan Murabahah

Prosedur atau mekanisme dalam pembiayaan murabahah yang diterapkan pada PT. Bank Sulselbar Cabang Syariah Makassar sebagai berikut:

- a. Permohonan pembiayaan oleh nasabah
- b. Masuknya data nasabah ke *Account Officer*
- c. Verifikasi data oleh *Unit Support* (Administrasi Pembiayaan, Legal)
- d. Keputusan Komite Pembiayaan
 - 1) Bila permintaan nasabah dianggap tidak layak, maka seluruh permintaan ini dapat dianggap tidak layak untuk mendapatkan fasilitas *murabahah*. Seluruh dokumen harus dikembalikan pada nasabah, dan *account officer* menyampaikan surat penolakan kepada nasabah.
 - 2) Bila permintaan usaha dianggap layak serta memenuhi kriteria, komite akan memberikan persetujuan.
- e. Penerbitan Surat Persetujuan Pemberian Pembiayaan (SP3)
- f. Berdasarkan persetujuan komite, surat persetujuan pemberian pembiayaan murabahah (SP3) disampaikan kepada nasabah oleh *account officer*.
- g. *Account Officer* melakukan persiapan akad pembiayaan dengan menyiapkan keperluan akad yaitu pengecekan dokumen oleh *legal officer*.
- h. Pelaksanaan Akad Pembiayaan Murabahah

3. Pembiayaan Murabahah Konsumtif

Dalam PT. Bank Sulselbar Cabang Syariah Makassar pembiayaan murabahah konsumtif memiliki nasabah 75% sebagai PNS dengan fasilitas pembiayaan digunakan dengan renovasi rumah, pembelian kendaraan, pembelian rumah hunian, pembelian alat elektronik dan sebagainya. Akad tersebut merupakan pemberian pembiayaan secara penuh (100%) oleh PT. Bank Sulselbar Cabang Syariah Makassar selaku pihak pertama kepada nasabahnya. Jika nasabahnya memiliki pendapatan tetap maka yang dipakai adalah perhitungan rasio penghasilan yaitu maksimal 60% dari pendapatan. Seperti halnya PNS yang memiliki pendapatan yang tetap tiap bulannya maka pembayaran angsuran dipotong melalui gaji bulanan, karena sumber pembiayaannya tetap dari potongan gaji maka keuntungan dari pembiayaannya pun dapat ditentukan.

Angsuran harga jual terdiri dari angsuran harga beli/harga pokok dan angsuran margin keuntungan. Pengakuan angsuran yang digunakan pada PT. Bank Sulselbar Cabang Syariah Makassar yaitu metode margin anuitas. Margin anuitas adalah adalah margin keuntungan yang diperoleh dari perhitungan secara anuitas. Perhitungan anuitas adalah suatu cara pengembalian pembiayaan dengan

pembayaran angsuran harga pokok dan margin keuntungan secara tetap. Perhitungan ini akan menghasilkan pola angsuran harga pokok yang semakin membesar dan margin keuntungan yang semakin menurun. Adapun rumus dalam menghitung angsuran pembiayaan dengan metode margin anuitas adalah sebagai berikut :

$$\text{Anuitas} = \text{Pokok pembiayaan} \times \frac{i}{12} \times \frac{1}{\left(1 - \frac{1}{(1+i/12)^z}\right)}$$

Keterangan:

i = *Effective rate* (Proyeksi Margin)

z = Periode angsuran (Bulan)

Dibawah ini akan ditampilkan contoh transaksi pembiayaan murabahah konsumtif yang dilakukan dalam PT. Bank Sulselbar Cabang Syariah Cabang Makassar sehingga perhitungan pembayaran angsuran pokok dengan metode margin anuitas dapat terlihat dengan jelas.

Transaksi Pembiayaan Murabahah Konsumtif

Pada bulan Juli 2012 Bapak Saifullah merupakan pegawai PNS yang mengajukan permohonan pembiayaan murabahah kepada PT. Bank Sulselbar Cabang Syariah Makassar untuk memenuhi kebutuhan konsumtifnya sebesar Rp 100.000.000,-. Adapun tingkat proyeksi margin yang telah ditetapkan oleh PT. Bank Sulselbar Syariah Cabang Makassar sebesar 15%. Jangka waktu pembiayaan selama 5 tahun (60 bulan).

Perhitungan PT Bank Sulselbar Syariah Cabang Makassar :

Pokok Pembiayaan = Rp 100.000.000,-

i = 15%

z = 5 tahun (60 bulan)

Maka:

$$\begin{aligned} \text{Anuitas} &= \text{Pokok pembiayaan} \times \frac{i}{12} \times \frac{1}{\left(1 - \frac{1}{(1+i/12)^z}\right)} \\ &= \text{Rp}100.000.000,- \times \frac{15}{12} \times \frac{1}{\left(1 - \frac{1}{(1+15\%/12)^{60}}\right)} \\ &= \text{Rp } 1.128.993,- \text{ (untuk menghitung angsuran pokok bulan I)} \end{aligned}$$

Margin keuntungan = Saldo pokok periode sebelumnya $\times i \times (30/360)$

= Rp 100.000.000,- $\times 15\% \times 30/360$

= **Rp 1.250.000,-** (untuk menghitung angsuran margin keuntungan bulan I)

Total margin selama 60 bulan = Rp 42.739.577,-

PEMBAHASAN

1. Perlakuan Akuntansi Pembiayaan Murabahah berdasarkan PSAK 102 pada PT. Bank Sulselbar Cabang Syariah Makassar

a. Pengakuan dan Pengukuran Pembiayaan Murabahah

Terdapat hal-hal yang harus diuraikan tentang pengakuan dan pengukuran pembiayaan murabahah yang telah sesuai dengan PSAK No. 102, yaitu:

1) Pada saat perolehan aset murabahah

Pada PT. Bank Sulselbar Cabang Syariah Makassar mengakui pembiayaan murabahah pada saat bank menyerahkan barang dan menandatangani perjanjian

murabahah sesuai dengan akad yang telah disepakati antara bank dan nasabah. Pada saat pembiayaan murabahah berlangsung, terdapat beberapa beban-beban yang ada diantaranya beban administrasi, beban notaris, dan beban-beban lainnya. Beban-beban ini ditanggung oleh nasabah dan tidak termasuk dalam perhitungan pembiayaan murabahah.

Pada saat perolehan, aset murabahah sebagai persediaan yang sebesar biaya perolehannya. Dalam prinsip syariah, biaya perolehan adalah harga beli barang oleh bank sebelum dikurangi dengan uang muka dari nasabah. Harga perolehan aset murabahah harus diberitahukan bank kepada nasabah. Berdasarkan transaksi pembiayaan murabahah konsumtif untuk Bapak Saiful dengan menggunakan metode margin anuitas, PT. Bank Sulselbar Cabang Syariah Makassar mengakui dan mengukur perolehan aset murabahah sebagai berikut :

11/7	Persediaan Murabahah	Rp 100.000.000	
2016	Rekening Supplier		Rp100.000.000

2) Pada saat penyerahan barang/realisasi akad murabahah

Pada saat terjadinya penyerahan barang dari nasabah atau langsung dari supplier kepada nasabah, jika dilakukan secara tangguh yang tidak lebih dari 1 tahun, nilai piutang sebesar harga perolehan persediaan ditambah keuntungan yang disepakati. Penjual mengakui nilai bersih piutang yang dapat direalisasi pada akhir periode laporan keuangan. Dari transaksi pembiayaan murabahah konsumtif yang sudah ditampilkan, PT. Bank Sulselbar Cabang Syariah Makassar mengakui dan mengukur realisasi akad murabahah sebagai berikut :

11/7	Piutang Murabahah	Rp142.739.577	
2012	Persediaan Murabahah		Rp100.000.000
	Pendapatan Margin Murabahah		Rp 42.739.577

3) Pada saat penerimaan angsuran/cicilan pinjaman

Pembayaran angsuran yang dilakukan oleh nasabah harus sesuai dengan akad yang telah disetujui pada awal transaksi, dimana pembayarannya tidak memberatkan sisi *financial* nasabah yang sesuai dengan syariat islam. Adapun pengukuran dan pengungkapan untuk penerimaan angsuran sesuai transaksi pembiayaan murabahah konsumtif PT. Bank Sulselbar Cabang Syariah Makassar adalah sebagai berikut:

11/7	Kas	Rp1.128.993	
2012	Margin Murabahah	Rp1.250.000	
	Piutang Murabahah		Rp2.378.993

4) Pada saat penerimaan pelunasan piutang murabahah

Pada saat penerimaan pelunasan piutang murabahah akan diakui jika nasabah melunasi pembayaran harga pokok dan margin keuntungannya sesuai dengan waktu yang telah ditentukan, jika nasabah mampu membayar lebih cepat

dari jangka waktu yang diberikan, dan jika nasabah mengalami penurunan kemampuan pembayaran sehingga membuat nasabah tidak dapat memenuhi pembayaran sesuai dengan yang telah disepakati. Adapun pengakuan dan pengukuran saat penerimaan pelunasan piutang murabahah oleh PT. Bank Sulselbar Cabang Syariah Makassar sesuai dengan transaksi pembiayaan murabahah konsumtif di atas adalah:

11/7	Kas	Rp2.349.620	
2017	Margin Murabahah Tangguhan	Rp 29.370	
	Piutang Murabahah		Rp2.349.620
	Pendapatan MarginMurabahah		Rp 29.370

Selain keempat hal di atas, masih terdapat beberapa hal yang dilakukan PT. Bank Sulselbar Cabang Syariah Makassar telah sesuai dengan PSAK No. 102 tentang Akuntansi Murabahah. Kesesuaian tersebut antara lain:

- 1) Sesuai dengan dokumen akad pembiayaan murabahah, PT. Bank Sulselbar Cabang Syariah Makassar dalam melaksanakan pembiayaan bertindak sebagai penjual dengan menyatakan harga jual dan keuntungan yang disepakati antara bank dan nasabah. (Sesuai dengan PSAK No. 102 Paragraf 22).
- 2) PT. Bank Sulselbar Cabang Syariah Makassar mengakui diskon pembelian aset murabahah sebagai: (a) pengurangan biaya perolehan aset murabahah, jika terjadi sebelum akad murabahah, (b) kewajiban kepada pembeli, jika terjadi setelah akad murabahah dan sesuai dengan akad yang disepakati menjadi hak pemilik, (c) tambahan keuntungan murabahah, jika terjadi setelah akad murabahah dan sesuai akad menjadi hak penjual, atau (d) pendapatan operasi lain, jika terjadi setelah akad murabahah dan tidak diperjanjikan dalam akad (Sesuai dengan PSAK No. 102 Paragraf 20)
- 3) PT. Bank Sulselbar Cabang Syariah Makassar mengakui keuntungan murabahah secara proporsional dengan besaran kas yang berhasil ditagih dari piutang murabahah. (Sesuai dengan PSAK No. 102 Paragraf 23 (b) (ii)).

Namun, denda dikenakan jika pembeli lalai dalam melakukan kewajibannya sesuai dengan akad, dan denda yang diterima diakui sebagai bagian dana kebajikan tidak sesuai dengan PSAK No. 102 Paragraf 29. Karena dalam laporan keuangan PT. Bank Sulselbar Cabang Syariah Makassar tidak mengungkapkan Laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan, yang berarti denda yang dikenakan oleh nasabah tidak dimasukkan sebagai dana kebajikan.

b. Penyajian

Pada laporan keuangan yang telah disusun dan disajikan oleh PT. Bank Sulselbar Cabang Syariah Makassar telah sesuai dengan PSAK 102 tentang Akuntansi Murabahah. Sesuai dengan PSAK No. 102 Paragraf 37, PT. Bank Sulselbar Cabang Syariah Makassar telah menyajikan piutang murabahah sebesar nilai neto (bersih) yang dapat direalisasikan, yaitu saldo piutang murabahah dikurangi penyisihan kerugian piutang.

Pada paragraf 38, bahwa PT. Bank Sulselbar Cabang Syariah Makassar telah menyajikan murabahah tangguhan disajikan sebagai pengurangan (*contra account*)

piutang murabahah. Dengan demikian, penyajian yang dilakukan PT. Bank Sulselbar Cabang Syariah Makassar telah sesuai dengan ketentuan dari PSAK No. 102.

c. Pengungkapan

PT. Bank Sulselbar Cabang Syariah Makassar hanya mengungkapkan 7 komponen laporan keuangan yang terdiri dari: Laporan posisi keuangan, Laporan laba rugi komprehensif, Laporan perubahan ekuitas, Laporan arus kas, Laporan rekonsiliasi pendapatan dan bagi hasil, Laporan sumber dan penggunaan dana kebijakan, dan Catatan atas laporan keuangan.

Berdasarkan hasil di atas, tanpa adanya 2 komponen laporan keuangan PT. Bank Sulselbar Cabang Syariah Makassar yaitu pertama Laporan Sumber Dan Penyaluran Dana Zakat, dan yang kedua Laporan Sumber dan Penggunaan Dana Kebijakan. Dengan demikian, pengungkapan yang dilakukan PT. Bank Sulselbar Cabang Syariah Makassar tentang laporan keuangan belum sepenuhnya menerapkan ketentuan yang harus diungkapkan dari PSAK No. 102.

2. Kepatuhan atas Fatwa Dewan Syariah Nasional 04/DSN-MUI/IV/2000

Akad pembiayaan murabahah yang berlaku dalam PT. Bank Sulselbar Cabang Syariah Makassar terdapat beberapa hal yang telah dipatuhi sesuai ketentuan yang berlaku dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang Murabahah, dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 2. Perbandingan Ketentuan Murabahah Berdasarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional 04/DSN-MUI/IV/2000 dengan Akad Murabahah PT. Bank Sulselbar Cabang Syariah Makassar

Fatwa Dewan Syariah Nasional 04/DSN-MUI/IV/2000	PT. Bank Sulselbar Cabang Syariah Makassar
Ketentuan Pemiayaan Murabahah	
<ol style="list-style-type: none"> 1. Bebas riba 2. Tidak diharam 3. Sebagian atau seluruh harga dibiayai oleh bank 4. Bank membeli barang yang diperlukan atas nama bank 5. Bank menyampaikan semua yang berkaitan dengan pembelian 6. Bank menjual barang sesuai harga beli ditambah keuntungan 7. Nasabah membayar harga barang yang disepakati sesuai jangka waktu 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bebas riba 2. Tidak diharam 3. Sebagian atau seluruh harga dibiayai oleh bank 4. Bank membeli barang yang diperlukan atas nama bank 5. Bank menyampaikan semua yang berkaitan dengan pembelian <p>Isi akad : “....selanjutnya bank BANK menjual barang tersebut kepada NASABAH sebagaimana NASABAH membelinya dari BANK, dengan harga yang telah disepakati oleh NASABAH dan BANK,....”</p> <p>Isi akad : “NASABAH membayar harga pokok ditambah margin keuntungan atas jual beli</p>

	ini kepada BANK dalam jangka waktu tertentu yang disepakati oleh kedua belah pihak,..”
Ketentuan Murabahah kepada pelanggan	
<ol style="list-style-type: none"> 1. Nasabah mengajukan permohonan dan perjanjian pembelian kepada bank 2. Bank menerima, ia harus membeli aset yang dipesan secara sah 3. Bank menawarkan dan nasabah harus menerimanya sesuai perjanjian yang disepakati 4. Bank boleh meminta nasabah membayar uang muka 5. Jika nasabah menolak membeli barang tersebut, biaya riil harus dibayar dari uang tersebut 	<p>Isi akad :</p> <p>“NASABAH telah mengajukan permohonan fasilitas pembiayaan kepada BANK untuk membeli barang, dan selanjutnya BANK menyetujui, dan dengan akad ini mengikat diri untuk menyediakan fasilitas pembiayaan sesuai dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagaimana dinyatakan dalam akad ini”.</p> <p>Bank biasanya meminta untuk membayar uang muka, namun jika nasabah menolak membeli barang tersebut maka biaya riil bank harus dibayar dari uang muka tersebut.</p>
Jaminan Dalam Murabahah	
<ol style="list-style-type: none"> 1. Jaminan diperbolehkan 2. Nasabah menyediakan jaminan yang dapat dipegang 	Jaminan yang bisa dipegang oleh bank, contohnya barang dari pembiayaan itu sendiri
Hutang Dalam Murabahah	
<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyelesaian hutang nasabah tidak ada kaitannya dengan pihak ketiga. 2. Jika nasabah menjual kembali barang tersebut ia wajib untuk menyelesaikan hutangnya kepada bank. 3. Jika penjualan barang tersebut menyebabkan kerugian, nasabah harus tetap melunasi hutangnya. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyelesaian hutang nasabah tidak ada kaitannya dengan pihak ketiga. 2. Jika nasabah menjual kembali barang tersebut ia wajib untuk menyelesaikan hutangnya kepada bank. 3. Jika penjualan barang tersebut menyebabkan kerugian, nasabah harus tetap melunasi hutangnya.
Penundaan Pembiayaan dalam Murabahah	
<ol style="list-style-type: none"> 1. Nasabah yang mampu, tidak dibenarkan menunda penyelesaian hutangnya 2. Jika nasabah sengaja menunda, atau tidak menunaikan kewajibannya, maka penyelesaiannya dilakukan melalui badan arbitrase syariah setelah musyawarah tidak tercapai. 	<p>Isi Akad :</p> <p>“apabila terjadi perbedaan pendapatan....., maka NASABAH dan BANK berusaha untuk menyelesaikan secara musyawarah dan mufakat”.</p> <p>“apabila usaha menyelesaikan perbedaan pendapat atau perselisihan melalui musyawarah untuk mufakat.....,maka dengan ini NASABAH dan BANK sepakat untuk menunjuk dan menetapkan serta memberi kuasa kepada BADAN</p>

	ARBITRASE SYARIAH NASIONAL atau PENGADILAN NEGERI.....”
Bangkrut dalam Murabahah	
Jika nasabah dikatakan pailit dan gagal menyelesaikan hutangnya, bank harus menunda tagihan hutangnya atau berdasarkan kesepakatan	Isi akad : NASABAH dinyatakan dalam keadaan pailit, ditaruh di bawah pengampunan, dibubarkan, insolvensi dan/atau likuidasi”.

PENUTUP

Berdasarkan data-data yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pengakuan dan pengukuran pembiayaan murabahah PT. Bank Sulselbar Cabang Syariah Makassar telah sesuai dengan PSAK No. 102 dimulai dari saat perolehan aset murabahah, saat penyerahan barang/realisasi akad murabahah, saat penerimaan angsuran/cicilan pinjaman, dan saat pelunasan penerimaan pelunasan piutang murabahah.
2. Pada laporan keuangan yang telah disusun dan disajikan oleh PT. Bank Sulselbar Cabang Syariah Makassar telah sesuai dengan PSAK 102 tentang Akuntansi Murabahah. Namun dalam hal pengungkapan belum sesuai dengan PSAK No. 102 karena tidak ditampilkannya dua komponen laporan keuangan yaitu laporan sumber dan penyaluran dana zakat dan Laporan sumber dan penggunaan dana kebijakan.
3. PT. Bank Sulselbar Cabang Syariah Makassar telah sepenuhnya menerapkan ketentuan yang telah di atur dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional No: 04/DSN-MUI/IV/2000 dimulai dari ketentuan umum murabahah, ketentuan murabahah kepada nasabah, jaminan dalam murabahah, hutang dalam murabahah, hutang dalam murabahah, penundaaan pembayaran dalam murabahah, dan bangkrut dalam murabahah.

DAFTAR PUSTAKA

Al Qur'an dan Al Hadist

Antonio MS, 2001. *Islamic Banking (Bank Syariah: Dari Teori Ke Praktik)*. Gema Insani Pers: Jakarta.

Ardha, Novan Bastian Dwi, 2013. *Analisis Perlakuan Akuntansi Murabahah pada PT. Bank Rakyat Indonesia Syariah Cabang Kota Malang*. Jurnal. Universitas Brawijaya: Malang.

Ernawati, dkk, 2012. *Keragaman Pemaknaan Murabahah*. Jurnal Ekonomi dan Keuangan. Pasca Sarjana FEB Universitas Brawijaya Malang: Malang.

Hasmita, Dwi dan Ja'far Hotmal, 2010. *Analisis Penerapan dan Perlakuan Akuntansi Murabahah Untuk Pembiayaan Komsuntif Studi Kasus pada PT. Bank Muamalat Indonesia Cabang Medan*. Jurnal. FE Universitas Sumatera Utara: Medan.

Harahap, Sofyan, Wiroso dan Muhammad Yusuf, 2004. *Akuntansi Perbankan Syariah*. Edisi 1. LPFE USAKTI: Jakarta.

- Ikatan Bankir Indonesia, 2014. *Memahami Bisnis Bank Syariah*. Cetakan 1. PT. Gramedia Pustaka Utama: Jakarta.
- Ismail, 2013. *Perbankan Syariah*. Kencana Prenada Media Group: Jakarta.
- Karim, Adiwarmanto Azwar, 2004. *Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan*. Edisi Kedua. PT.RajaGrafindo Persada: Jakarta.
- _____, 2011. *Analisis Fiqih dan Keuangan Bank Islam*. Edisi Ketiga. PT. RajaGrafindo Persada: Jakarta.
- Kasmir, 2011. *Bank dan Lembaga keuangan Lainnya*. Rajawali Pers: Jakarta.
- Khotmi, Herawati, 2011. *Evaluasi Transaksi Murabahah berdasarkan Fiqh Mu'amalah dan PSAK 102 (Akuntansi Murabahah) (Studi Kasus PT Bank NTB Unit Syariah)*. Tesis. Universitas Gadjah Mada: Yogyakarta.
- Laksamana, Yusak, 2009. *Panduan Praktis Account Officer Bank Syariah*. PT. Elex Media Komputindo: Jakarta.
- Muhammad, 2005. *Pengantar Akuntansi Syariah*. Edisi 2. Salemba Empat: Jakarta.
- Muhammad, 2014. *Manajemen Keuangan Syariah: Analisis Fiqh dan Keuangan*. UPP STIM YKPN: Yogyakarta.
- Nurhayati, Sri dan Wasilah, 2009. *Akuntansi Syariah di Indonesi.*, Edisi 2, Salemba Empat: Jakarta.
- Purnama, dkk, 2012. *Analisis Pengakuan Murabahah dan Kesesuaiannya Dengan PSAK 102 dan Fatwa 04/DSN-MUI/IV/2000 (Studi Kasus pada Bank BNI Syariah Cabang Latimojong Makassar)*. Jurnal. Universitas Hasanuddin: Makassar.
- Putra, Baskoro Perdana, 2013. *Analisis Penetapan Tingkat Marjin Akad Pembiayaan Murabahah: Studi Kasus pada Baitul Maal wa Tamwil Ahmad Yani Malang*. Jurnal. Universitas Brawijaya Malang: Malang.
- Republik Indonesia, 1998. *Undang-undang No. 10 tahun 1998 tentang Perbankan*. Sekretariat Negara: Jakarta.
- Republik Indonesia, 2008. *Undang-undang No. 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah*. Sekretariat Negara: Jakarta.
- Widodo, Maryanto, 2009. *Analisis Perlakuan Akuntansi terhadap Pembiayaan Murabahah pada BPR Syariah Bhakti Haji Malang*. Universitas Muhammadiyah Malang: Malang.
- Wiyono, Slamet, 2005. *Akuntansi Perbankan Syariah*. PT. Grasindo: Jakarta.
- Yuliansyah, Akhmad Alfin, 2013. *Analisis Perlakuan Pembiayaan Murabahah Bermasalah (Studi Kasus pada BMT PSU (Perdana Surya Utama) Malang)*. Jurnal: Malang.